



# GUBERNUR LAMPUNG

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 250 /B.VI/HK/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KESEJAHTERAAN  
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/2220/IV.07/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Negeri dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas.
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 852.4/2447/IV.07/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Surat Izin Cuti Besar kepada Sjachrazad,ZP,SH NIP. 460 012 688 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 12 Mei 2005 sampai dengan 12 Agustus 2005.
3. Surat Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Nomor 954/811/BV/2005 tanggal 23 Mei 2005 perihal usul penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VI/HK/2005 pada Nomor urut 8 telah ditunjuk dan ditetapkan Sdr. Sjachracad.ZP,SH NIP. 460012688 Pangkat/golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa sehubungan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah diberikan Cuti Besar, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

- c. untuk itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VI/HK/2005 Nomor Urut 8 sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.